



PENETAPAN

No. 29/Pdt.P/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon:

BORKAT LUBIS, Lahir di Tanggabosi, tanggal 15 Februari 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Tanggabosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai:
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 15 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sbh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam agenda persidangan tertanggal 23 Agustus 2023 Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor: 29/Pdt.P/2023/PN Sbh yang disampaikan secara lisan pada persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan. Namun dengan demikian, meskipun telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara berupa pemeriksaan alat bukti pemohon pada persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dikarenakan Perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara yang bersifat voluntair maka Hakim berpendapat perkara permohonan pencabutan perkara dalam permohonan *aquo* merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini merupakan inisiatif dari Pemohon dan berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor: 29/Pdt.P/2023/PN Sbh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sbh tersebut dari buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Allen Jaya Akasa, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Sahrial Siregar, S.H.

Allen Jaya Akasa S.H

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan	Rp 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Pencabutan	Rp 10.000

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 140.000,-